






SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	NOMOR SOP	427.53/2/02.03/2018
	TANGGAL PEMBUATAN	1 MARET 2018
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	31 MARET 2018
	DISAHKAN OLEH	 DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos NIP. 19710113 199101 1 001
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU 23 TAHUN 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. PP 61 TAHUN 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. PERMENDAGRI 3 TAHUN 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 6. PERKI 1 TAHUN 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik 7. PERKI 1 TAHUN 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. PERDA NOMOR 15 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 9. PERBUP 12 TAHUN 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Mengetahui Tugas, Fungsi, Sistem dan Prosedur Pemerintahan; 2. Memiliki kemampuan Administrasi kearsipan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference (Referensi Istilah) 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer dan Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Apabila SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tertundanya pemberian informasi dan dokumentasi publik; 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan; 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

DIAGRAM ALUR (FLOWCART) SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas Permohonan informasi / dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia dan berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UUKIP 14 Tahun 2008, PERKI 1 Tahun 2010 Dan Perda Nomor 15 Tahun 2016	Pada Hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi / Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	